

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kabupaten Dompu perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten Dompu yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
6. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal
7. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
8. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II ALIH FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini SKB dialih fungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis.
- (2) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
 - b. tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan PNF Sejenis; dan

- c. Kepala PNF Sejenis dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak:

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF Sejenis terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF sejenis Kabupaten Dompu.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (5) Bagan organisasi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

Satuan PNF Sejenis Kabupaten Dompu merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang tugas Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Satuan PNF Sejenis mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan pendidikan nonformal (PAUD dan DIKMAS) dan kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Satuan PNF Sejenis mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan operasional pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan anak usia dini nonformal dan pendidikan masyarakat.
- b. melaksanakan tugas teknis operasional dan teknis penunjang dari Dinas sesuai dengan bidangnya.
- c. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu.

Pasal 8

kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Satuan PNF Sejenis adalah:

- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan dan percontohan program pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal lainnya;
- b. menghimpun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Satuan PNF Sejenis;
- c. melaksanakan pelatihan dan fasilitasi pengembangan model pembelajaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada

- pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan, dan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal lainnya;
- d. penyelenggaraan dan membuat percontohan program pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan, dan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal lainnya;
 - e. pengadaan sarana dan fasilitas belajar mengajar program pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan, dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan nonformal lainnya;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orangtua peserta didik dalam rangka pendidikan keluarga, dan kerjasama dengan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF Sejenis.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan PNF Sejenis, Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional pada Satuan PNF Sejenis diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektifnya kinerja Satuan PNF Sejenis dilakukan evaluasi secara terus menerus.
- (2) Satuan PNF Sejenis akan dilakukan penghapusan, perubahan status menjadi Satuan Tugas dan penggabungan dengan satuan pendidikan/UPTD yang lain apabila:
 - a. tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan anak usia dini nonformal dan pendidikan masyarakat;
 - b. tidak diperlukan lagi bagi efektivitas tugas operasional Dinas yang bersangkutan;
 - c. tidak bermanfaat, apabila perbandingan kemanfaatannya dengan beban biaya yang dikeluarkan untuk operasional Satuan PNF sejenis lebih besar beban pembiayaannya bagi Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Dompu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD SKB Dompu) pada Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal mengenai pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,




H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017 NOMOR 108

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SEJENIS.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS KABUPATEN DOMPU



BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN

